



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NOR ROHMAT BIN TARSO;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Agustus 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds.Rengging Rt.09 Rw.02 Kec.Pecangaan Kab. Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 22 April

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOR ROHMAT bin TARSO (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelepan dalam jabatan"

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana pada dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOR ROHMAT bin TARSO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) lembar nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat Jalan Kudus – Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 6 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat keputusan, Nomor : 03/CHCO/PT.GSI/II/2021, perihal : Pengangkatan Karyawan Tetap, tertanggal 1 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar hasil Audit PT. GSI, untuk uang tidak disetorkan oleh NOR ROHMAT yang beralamat Desa Rengging Rt. 09 Rw. 02 Kec. Pecangaan Kabupaten Jepara, tertanggal 13 Februari 2022;

Dikembalikan kepada PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NOR ROHMAT bin TARSO (Alm) pada tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan pada tanggal 29 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja di PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA di Jalan Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, terdakwa bekerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 03/CHCO/PT.GSI/I/2021 yang ditetapkan di Ungaran pada tanggal 01 Januari 2020, diperusahaan tersebut terdakwa ditempatkan dibagian Sales Force pada area Kabupaten Jepara, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales adalah melakukan penjualan produk air minum mineral Pelangi secara tunai dan kredit di area Kabupaten Jepara dan Menerima pembayaran atau penagihan dari pembeli atau toko-toko yang masih kurang pembayarannya, yang mana terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai sales tersebut mendapat gaji dari perusahaan sebesar Rp. 2.400.000,-- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terdakwa dalam bekerja di PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan air minum mineral Pelangi, adapun perusahaan tersebut dalam menjalankan kinerjanya memiliki aturan pemasaran yang telah diatur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut dalam proses penjualan barang berupa air minum mineral Pelangi keluar dari kantor atau gudang PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA yaitu untuk air minum mineral Pelangi dimasukkan kedalam mobil oleh sales dan sopir dengan diawasi dan dicek oleh petugas gudang yang kemudian sales membawa nota kosong, setelah sales keluar kantor atau gudang untuk menjual barang ke pelanggan atau ke toko-toko sesuai area Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, setelah barang sebagian atau keseluruhan ada yang terjual baik secara tunai maupun secara kredit, salesman harus laporan ke pihak admin PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA dengan menyerahkan nota – nota penjualan air minum mineral Pelangi, jika ada pelanggan yang permintaannya dalam jumlah banyak maka air minum mineral Pelangi akan dikirim langsung dari kantor pusat yang berlokasi di daerah Ungaran, lalu pengiriman air minum mineral Pelangi pasti dilengkapi dengan surat jalan, dimana salinan surat jalan tersebut salah satunya akan diserahkan ke PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus guna untuk penagihan jika pelanggan membeli secara kredit, kemudian hasil uang penjualan atau uang penagihan air minum mineral Pelangi dari pelanggan atau toko-toko di setorkan ke PT. GETSEMANI SINERGI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, selanjutnya terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai sales telah menyalahi aturan yang ada diperusahaan dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melakukan manipulasi nota penjualan atau penagihan di toko-toko atau pelanggan pengguna air minum mineral Pelangi yang mana uang hasil penjualan atau penagihan tersebut tidak disetorkan ke PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA melainkan uang perusahaan tersebut dipergunakan untuk Kebutuhan pribadi terdakwa, dari penjualan dan penagihan yang tidak disetorkan terdakwa ke PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang dilakukan mulai bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 diantaranya sebagai berikut ;

NO	NOMOR NOTA	ROAD CARD	TANGGAL	PELANGGAN		PIC	SALDO AWAL PIUTANG (Rp.)
1.	350665	30/SENIN	2021-11-18	TOKO BU ZURIAH-SUKADONO	30	NOR ROHMAT	85.000
2.	350680	30/JUMAT	2021-11-19	TOKO BU YANI - PERUM SENGON	30	NOR ROHMAT	720.000
3.	350812	30/RABU	2021-11-23	NIA , TK - DAMARJATI	30	NOR ROHMAT	825.000
4.	362680	21	2021-12-06	AGEN PT. SETIA KAWAN - NGABUL (KDS)	21	NOR ROHMAT	4.602.500
5.	351953	30/SELASA	2021-12-07	TK. SABRINA - BATE	30	NOR ROHMAT	545.000
6.	362692	30/SENIN	2021-12-07	HOTEL N RESTO ELIM - KAUMAN	30	NOR ROHMAT	900.000
7.	351960	30/SABTU	2021-12-08	KUNDRI , BP (MINDAHAN)	30	NOR ROHMAT	915.000
8.	351987	30/KAMIS	2021-12-09	SUMBER REJEKI, TK (MENGANTI)	30	NOR ROHMAT	825.000
9.	351811	30/RABU	2021-12-11	TOKO MUSLIH - PRINGTULIS	30	NOR ROHMAT	528.000
10.	351806	30/SABTU	2021-12-11	ROTTERDAM HOTEL	30	NOR ROHMAT	600.000
11.	351822	30/SABTU	2021-12-13	TOKO PAK MAS RUKIN - PELANG	30	NOR ROHMAT	825.000
12.	351828	30/SELASA	2021-12-14	TOKO BU ISA - RENGGING	30	NOR ROHMAT	825.000
13.	351831	30/SELASA	2021-12-14	BU YUSRINAH	30	NOR ROHMAT	514.000
14.	351656	30/KAMIS	2021-12-16	TK. TIRTA JAYA	30	NOR ROHMAT	390.000
15.	351659	30/KAMIS	2021-12-17	TOKO PAK GIMAN - TROSO	30	NOR ROHMAT	825.000
16.	351678	30/SABTU	2021-12-18	ZAKHRIL, JEPARA	30	NOR ROHMAT	825.000

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	351691	30/SELASA	2021-12-21	ALIMUDIN TOKO - TAHUNAN	30	NOR ROHMAT	425.000
18.	371108	30/RABU	2021-12-22	SRC SABILA - KRASAK	30	NOR ROHMAT	572.000
19.	371107	30/RABU	2021-12-22	PAK POR TOKO - MENGANTI	30	NOR ROHMAT	495.000
20.	371126	30/SENIN	2021-12-23	TK BOELAN (JEPARA)	30	NOR ROHMAT	988.000
21.	371140	21	2021-12-25	AGEN PT. SETIA KAWAN - NGABUL (KDS)	21	NOR ROHMAT	1.500.000
22.	371211	30/RABU	2021-12-28	TK. JAYA ABADI -JEPARA KOTA	30	NOR ROHMAT	1.500.000
23.	371213	30/SABTU	2021-12-28	MAS YANTO - TROSO	30	NOR ROHMAT	330.000
24	371221	30/SELASA	2021-12-29	HOTEL HIKMAH	30	NOR ROHMAT	1.275.000
TOTAL UANG PERUSAHAAN YANG DIGUNAKAN NOR ROHMAT							21.834.500

Selanjutnya terhadap uang penjualan dan penagihan air minum mineral Pelangi dari pelanggan atau toko-toko yang telah diterima terdakwa tersebut yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih sebesar Rp 21.834.500,- (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa tidak dilaporkan ataupun tidak disetorkan kepada PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, namun tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA, uang perusahaan telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, perbuatan terdakwa tersebut diketahui berawal pada akhir bulan Desember 2021 pihak admin PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA mendapati nota tagihan atau nota kekurangan pembayaran dari pelanggan PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang tidak sewajarnya karena biasanya PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA hanya mempunyai 1 (satu) nota tagihan 1 (satu) nota saja, tetapi di bulan Desember 2021 terdapat nota tagihan lebih dari 1 (satu) nota, atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan audit dan berdasarkan hasil audit dari internal perusahaan tertanggal 30 Januari 2022 yang ditandatangani oleh RISMANTO selaku direktur yang menerangkan total kerugian yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA kurang lebih sebesar Rp 21.834.500,- (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISMANTO Bin BASUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan yang saksi sampaikan masih sama dengan yang di BAP;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah penyalahgunaan keuangan dimana penjualan barang milik PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA tidak disetorkan pada pihak kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus – Jepara Km 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 09.00 WIB sampai pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 09.00 WIB di kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat Jalan Kudus Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA ada surat Keputusannya yaitu Surat Keputusan Nomor 03/CHCO/PT.GSI/1/2021 dengan jabatan sebagai SALES FORCE ditetapkan di Ungaran pada tanggal 1 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales di PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA mendapat gaji dari perusahaan sebesar Rp2.400.000,00;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales yaitu Melakukan penagihan kepada pelanggan atau kepada toko yang masih kurang pembayarannya dan Melakukan penjualan produk air mineral “PELANGI” secara tunai dan kredit;
- Bahwa hasil penjualan atau penagihan tidak disetorkan ke pihak PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan penjualan atau penagihan di took-toko atau pelanggan-pelanggan air mineral merk PELANGI yang mana hasil penjualan atau penagihan tersebut tidak disetorkan ke pihak PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses penjualan barang berupa air mineral merk “PELANGI” keluar dari kantor atau gudang PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat jalan Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, untuk air mineral dimasukan ke dalam mobil oleh sales dan sopir dengan diawasi dan cek oleh orang gudang yang kemudian sales membawa nota kosong, sesudah sales keluar kantor atau gudang untuk menjual barang ke pelanggan atau toko-toko sesuai area Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, setelah barang sebagian atau keseluruhan ada yang terjual baik secara tunai maupun secara kredit, salesman harus wajib laporan ke pihak admin kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA dengan menyerahkan nota nota penjualan air mineral “PELANGI” jika ada planggan yang permintaan berjumlah banyak pasti barangnya akan dikirim langsung dari kantor pusat berlokasi di daerah ungaran maka pasti akan memakai surat jalan dimana salinan surat jalan tersebut salah satunya akan diserahkan ke kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA guna untuk penagihan jika pelanggan membelinya secara kredit;
- Bahwa Saksi pernah mengecek ke salah satu pelanggan yang berlangganan air mineral merk “PELANGI” tersebut sesuai nota yang diserahkan oleh terdakwa ke pihak admin PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yaitu ke PT SETIA KAWAN yang beralamat di Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara dimana pihak PT SETIA KAWAN menerangkan sudah membayar lunas semua air mineral merk “PELANGI” yang dibelinya dan setelah saksi mengecek ke PT SETIA KAWAN saksi mengklarifikasi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui telah mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Nota kosong yang dibawa sales ada rangkap 3 (tiga) lembar yaitu warna merah, putih dan warna biru, Warna putih untuk dikasihkan pada pelanggan jika sudah dibayar lunas jadi untuk sisa nota merah dan biru diserahkan sales ke admin kantor, Warna merah untuk arsip atau admin kantor, Warna biru untuk pelanggan yang belum lunas atau jika kredit jadi sisa warna merah dan putih serahkan sales ke kantor;
- Bahwa awal mula pada akhir bulan Desember 2021 pihak admin kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA mendapati nota tagihan atau nota kekurangan pembayaran dari pelanggan PT SETIA KAWAN yang tidak sewajarnya karena biasanya PT SETIA KAWAN hanya mempunyai (1) satu nota tagihan 1 (satu) saja tetapi dibulan Desember

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terdapat nota tagihan lebih dari 1(satu), mengetahui hal tersebut pihak admin kantor melaporkan kepada saksi, yang kemudian saksi mengklarifikasi Terdakwa tetapi tidak mengakui perbuatannya tersebut, mendapat jawaban yang tidak memuaskan tersebut saksi mengecek salah satu pelanggan ke PT SETIA KAWAN dimana pihak PT SETIA KAWAN menerangkan sudah membayar lunas air mineral merk "PELANGI" yang dibelinya, mendapat keterangan dari PT SETIA KAWAN selanjutnya saksi mengklarifikasi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui telah mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan Terdakwa membuat Surat pernyataan tertanggal 6 Januari 2022 dimanaisinya mengakui telah mempergunakan uang tersebut;

- Bahwa ada 24 Nota yang belum lunas pembayarannya;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. Dyan Asmarani Ambarwati, Sdr. Farida Ariyanti, Sdr. Wulan Dhari, Sdr. Vaustinus Maryanta dan Sdr Nur Khozin;
- Bahwa untuk area penjualan air mineral merk PELANGI yang merupakan produk PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus – Jepara Km 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yaitu area Kabupaten Kudus dan Area Jepara, Terdakwa bekerja sebagai sales di Area Jepara;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA Rp21.834.500,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa untuk saat ini tidak ada sama sekali uang yang dibayarkan oleh Terdakwa ke PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. DYAN ASMARANI Binti SUYATNO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan masih sama dengan yang di BAP;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah penyalahgunaan keuangan dimana penjualan barang milik PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA tidak disetorkan pada pihak kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus – Jepara Km 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 09.00 WIB sampai pada hari Rabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 09.00 WIB dikantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat Jalan Kudus Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin Kasir di PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat Jalan Kudus Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA sejak tahun 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales di PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yaitu Melakukan penagihan kepada pelanggan atau kepada toko yang masih kurang pembayarannya dan Melakukan penjualan produk air mineral "PELANGI" secara tunai dan kredit;
- Bahwa hasil penjualan atau penagihan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke pihak PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan penjualan atau penagihan di toko-toko atau pelanggan-pelanggan air mineral merk PELANGI yang mana hasil penjualan atau penagihan tersebut tidak disetorkan ke pihak PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa untuk proses penjualan barang berupa air mineral merk "PELANGI" keluar dari kantor atau gudang PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat jalan Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, untuk air mineral dimasukkan ke dalam mobil oleh sales dan sopir dengan diawasi dan cek oleh orang gudang yang kemudian sales membawa nota kosong, sesudah sales keluar kantor atau gudang untuk menjual barang ke pelanggan atau took-toko sesuai area Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, setelah barang sebagian atau keseluruhan ada yang terjual baik secara tunai maupun secara kredit, salesman harus wajib laporan ke pihak admin kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA dengan menyerahkan nota nota penjualan air mineral "PELANGI" jika ada planggan yang permintaan berjumlah banyak pasti barangnya akan dikirim langsung dari kantor pusat berlokasi di daerah unggaran maka pasti akan memakai surat jalan dimana salinan surat jalan tersebut salah satunya akan diserahkan ke kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA guna untuk penagihan jika pelanggan membelinya secara kredit;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke pelanggan air mineral merk "PELANGI" sesuai nota yang diserahkan oleh Terdakwa ke pihak admin PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertanya pada Terdakwa atas perbuatannya tersebut dan pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan saksi berusaha menghubungi nomor telepon yang ada di nota tetapi nomor banyak yang tidak aktif;
- Bahwa Nota kosong yang dibawa sales ada rangkap 3(tiga) lembar yaitu warna merah, putih dan warna biru, Warna putih untuk dikasihkan pada pelanggan jika sudah dibayar lunas jadi untuk sisa nota merah dan biru diserahkan sales ke admin kantor, Warna merah untuk arsip atau admin kantor dan Warna biru untuk pelanggan yang belum lunas atau jika kredit jadi sisa warna merah dan putih serahkan sales ke kantor;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. Farida Ariyanti, Sdr. Wulan Dhari, Sdr. Vaustinus Maryanta dan Sdr Nur Khozin;
- Bahwa untuk area penjualan air mineral merk PELANGI yang merupakan produk PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus – Jepara Km 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yaitu area Kabupaten Kudus dan Area Jepara, Terdakwa bekerja sebagai sales di Area Jepara;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA Rp21.834.500,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah menemui Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa sudah mengakui perbuatannya tersebut dengan surat pernyataan yang ditulis oleh Terdakwa sendiri tertanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa untuk saat ini tidak ada sama sekali uang yang dibayarkan oleh Terdakwa ke PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. FARIDA ARIYANTI Binti M. DJAFAR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan masih sama dengan yang di BAP;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah penyalahgunaan keuangan dimana penjualan barang milik PT

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GETSEMANI SINERGI INDONESIA tidak disetorkan pada pihak kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus – Jepara Km 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 09.00 WIB sampai pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 09.00 WIB di kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat Jalan Kudus Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin Penagihan Pinjaman di PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat Jalan Kudus Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA sejak tahun 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales yaitu Melakukan penagihan kepada pelanggan atau kepada toko yang masih kurang pembayarannya dan Melakukan penjualan produk air mineral “PELANGI” secara tunai dan kredit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan atau penagihan di toko-toko atau pelanggan-pelanggan air mineral merk PELANGI yang mana hasil penjualan atau penagihan tersebut tidak disetorkan ke pihak PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa untuk proses penjualan barang berupa air mineral merk “PELANGI” keluar dari kantor atau gudang PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat jalan Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, untuk air mineral dimasukkan ke dalam mobil oleh sales dan sopir dengan diawasi dan cek oleh orang gudang yang kemudian sales membawa nota kosong, sesudah sales keluar kantor atau gudang untuk menjual barang ke pelanggan atau took-toko sesuai area Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, setelah barang sebagian atau keseluruhan ada yang terjual baik secara tunai maupun secara kredit, salesman harus wajib laporan ke pihak admin kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA dengan menyerahkan nota nota penjualan air mineral “PELANGI” jika ada pelanggan yang permintaan berjumlah banyak pasti barangnya akan dikirim langsung dari kantor pusat berlokasi di daerah unggaran maka pasti akan memakai surat jalan dimana salinan surat jalan tersebut salah satunya akan diserahkan ke kantor PT GETSEMANI SINERGI

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA guna untuk penagihan jika pelanggan membelinya secara kredit;

- Bahwa Saksi sudah pernah bertanya pada Terdakwa atas perbuatannya tersebut dan saksi melaporkan adanya nota tunggakan atau nota belum bayar dari pelanggan SETIA KAWAN kepada Sdr. FAHMI dimana Sdr. FAHMI merupakan super visor mengatakan pada saksi bahwa nota pelanggan SETIA KAWAN akan dibayarkan akhir bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek atau mengklarifikasi pada pelanggan air mineral merk "PELANGI" tetapi saksi berusaha menghubungi nomor telepon yang ditulis oleh Terdakwa di nota penjualan tetapi nomor telepon banyak yang tidak aktif;
- Bahwa Nota kosong yang dibawa sales ada rangkap 3 (tiga) lembar yaitu warna merah, putih dan warna biru, Warna putih untuk dikasikan pada pelanggan jika sudah dibayar lunas jadi untuk sisa nota merah dan biru diserahkan sales ke admin kantor, Warna merah untuk arsip atau admin kantor, Warna biru untuk pelanggan yang belum lunas atau jika kredit jadi sisa warna merah dan putih serahkan sales ke kantor;
- Bahwa area penjualan air mineral merk PELANGI yang merupakan produk PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus – Jepara Km 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yaitu area Kabupaten Kudus dan Area Jepara, Terdakwa bekerja di Area Jepara;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA Rp21.834.500,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk saat ini tidak ada sama sekali uang yang dibayarkan oleh Terdakwa ke PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. WULAN DHARI Binti SITARMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan masih sama dengan yang di BAP;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah penyalahgunaan keuangan dimana penjualan barang milik PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA tidak disetorkan pada pihak kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus – Jepara Km 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 09.00 WIB sampai pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 09.00 WIB di kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat Jalan Kudus Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin Penagihan Pinjaman di PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat Jalan Kudus Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales yaitu Melakukan penagihan kepada pelanggan atau kepada toko yang masih kurang pembayarannya dan Melakukan penjualan produk air mineral "PELANGI" secara tunai dan kredit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan atau penagihan di toko-toko atau pelanggan-pelanggan air mineral merk PELANGI yang mana hasil penjualan atau penagihan tersebut tidak disetorkan ke pihak PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa untuk proses penjualan barang berupa air mineral merk "PELANGI" keluar dari kantor atau gudang PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat jalan Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, untuk air mineral dimasukan ke dalam mobil oleh sales dan sopir dengan diawasi dan cek oleh orang gudang yang kemudian sales membawa nota kosong, sesudah sales keluar kantor atau gudang untuk menjual barang ke pelanggan atau took-toko sesuai area Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, setelah barang sebagian atau keseluruhan ada yang terjual baik secara tunai maupun secara kredit, salesman harus wajib laporan ke pihak admin kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA dengan menyerahkan nota nota penjualan air mineral "PELANGI" jika ada planggan yang permintaan berjumlah banyak pasti barangnya akan dikirim langsung dari kantor pusat berlokasi di daerah ungaran maka pasti akan memakai surat jalan dimana salinan surat jalan tersebut salah satunya akan diserahkan ke kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA guna untuk penagihan jika pelanggan membelinya secara kredit;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek atau mengklarifikasi pada pelanggan air mineral merk “PELANGI” sesuai nota yang diserahkan Terdakwa ke pihak Admin PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertanya pada Terdakwa atas perbuatannya tersebut dan saksi melaporkan adanya nota tunggakan atau nota belum bayar dari pelanggan SETIA KAWAN kepada Sdr. FAHMI dimana Sdr. FAHMI merupakan super visor mengatakan pada saksi bahwa nota pelanggan SETIA KAWAN akan dibayarkan akhir bulan;
- Bahwa ada 24 Nota yang belum lunas atau terbayarkan ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA Rp21.834.500,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. MOCH GARY SIGIT JUWARNO Bin HERI KRISUSALIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan masih sama dengan yang di BAP;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana dari keterangan Meneger PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA uang hasil penjualan tidak disetorkan pada pihak kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus – Jepara Km 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Hikmah yang beralamat di Desa Tunggul Kecamatan Nalumsari Kab. Jepara dibagian Resepsionis;
- Bahwa Hotel Hikmah berlangganan air mineral dengan merk “PELANGI” dari PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mendengar jika karyawan PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA tidak menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan atau penagihan uang dari pelanggan ke pihak admin kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA;
- Bahwa Hotel Hikmah membeli produk minuman mineral dengan merk “PELANGI” dari PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA, kadang setiap 1 (satu) minggu sekali barang dikirim oleh pihak PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA, dan setelah dikirim dikasih tanda terima atau nota warna putih, merah dan biru;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada barang air mineral merk "PELANGI" datang dikirim ke hotel saksi sering melakukan pembayaran secara tunai atau lunas;
- Bahwa untuk tanda terima setiap saksi menitipkan atau membayar, atas pembelian air mineral untuk saat ini sudah tidak saksi simpan karena sudah dibayar lunas semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. NUR KHOZIN Bin AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan masih sama dengan yang di BAP;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana dari keterangan Meneger PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA uang hasil penjualan tidak disetorkan pada pihak kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus – Jepara Km 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi berlangganan air mineral dengan merk "PELANGI" dari PT PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus – Jepara Km 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi tidak mendengar jika karyawan PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA tidak menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan atau penagihan uang dari pelanggan ke pihak admin kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA;
- Bahwa pembelian produk air mineral dengan merk "PELANGI" dari PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA sudah dibayar lunas;
- Bahwa untuk tanda terima setiap saksi menitipkan atau membayar, atas pembelian air mineral untuk saat ini sudah tidak saksi simpan karena sudah dibayar lunas semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat Jalan Kudus - Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales di PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA mendapat gaji dari perusahaan sebesar Rp2.400.000,00;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Sales yaitu Melakukan penagihan kepada pelanggan atau kepada toko yang masih kurang pembayarannya dan Melakukan penjualan produk air mineral "PELANGI" secara tunai dan kredit;
- Bahwa untuk area penjualan air mineral merk PELANGI yang merupakan produk PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat di Jalan Kudus-Jepara Km 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yaitu area Kabupaten Kudus dan Area Jepara, Terdakwa bekerja sebagai sales di Area Jepara;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari pelanggan PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA atas pembelian air mineral merk "PELANGI" yang mana uang pembayaran tersebut Terdakwa tidak menyerahkan atau tidak menyetorkan ke admin kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 di kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat Jalan Kudus Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan penjualan atau penagihan di took-toko atau pelanggan-pelanggan air mineral merk PELANGI yang mana hasil penjualan atau penagihan tersebut tidak disetorkan ke pihak PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa untuk proses penjualan barang berupa air mineral merk "PELANGI" keluar dari kantor atau gudang PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat jalan Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, untuk air mineral dimasukan ke dalam mobil oleh sales dan sopir dengan diawasi dan cek oleh orang gudang yang kemudian sales membawa nota kosong, sesudah sales keluar kantor atau gudang untuk menjual barang ke pelanggan atau toko-toko sesuai area Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, setelah barang sebagian atau keseluruhan ada yang terjual baik secara tunai maupun secara kredit, salesman harus wajib laporan ke pihak admin kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA dengan menyerahkan nota nota penjualan air mineral "PELANGI" jika ada pelanggan yang permintaan berjumlah banyak pasti barangnya akan dikirim langsung dari kantor pusat berlokasi di daerah ungaran maka pasti akan memakai surat jalan dimana salinan surat jalan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut salah satunya akan diserahkan ke kantor PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA guna untuk penagihan jika pelanggan membelinya secara kredit;

- Bahwa Nota kosong yang dibawa sales ada rangkap 3(tiga) lembar yaitu warna merah, putih dan warna biru, Warna putih untuk dikasihkan pada pelanggan jika sudah dibayar lunas jadi untuk sisa nota merah dan biru diserahkan sales ke admin kantor, Warna merah untuk arsip atau admin kantor dan Warna biru untuk pelanggan yang belum lunas atau jika kredit jadi sisa warna merah dan putih serahkan sales ke kantor;
- Bahwa ada 24 Nota yang belum lunas pembayarannya sehingga total yang belum disetorkan Terdakwa sekitar Rp21.419.000,00 (Dua puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa untuk tanda tangan yang ada di nota penjualan yang nota penjualan Terdakwa serahkan ke admin PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA tetapi uangnya tidak Terdakwa setorkan, untuk tanda tangan dari pihak pembeli atau penerima barang Terdakwa palsu;
- Bahwa saat ini tidak ada sama sekali uang yang dibayarkan atau ganti rugi oleh Terdakwa ke PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) lembar nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat Jalan Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 6 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat keputusan, Nomor : 03/CHCO/PT.GSI/II/2021, perihal : Pengangkatan Karyawan Tetap, tertanggal 1 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar hasil Audit PT. GSI, untuk uang tidak disetorkan oleh NOR ROHMAT yang beralamat Desa Rengging Rt. 09 Rw. 02 Kec. Pecangaan Kabupaten Jepara, tetanggal 13 Februari 2022;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA di Jalan Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Keputusan Nomor 03/CHCO/PT.GSI/II/2021 yang ditetapkan di Ungaran pada tanggal 01

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 dengan gaji dari perusahaan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) setiap bulan, Terdakwa ditempatkan sebagai Sales Force pada area Kabupaten Jepara, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan produk air minum mineral Pelangi secara tunai dan kredit di area Kabupaten Jepara dan Menerima pembayaran atau penagihan dari pembeli atau toko-toko yang masih kurang pembayarannya;

- Bahwa benar sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021, Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales Force pada area Kabupaten Jepara yaitu melakukan penjualan produk air minum mineral Pelangi dan menerima pembayaran atau penagihan dari pembeli atau toko akan tetapi dalam jangka waktu tersebut Terdakwa manipulasi nota penjualan atau penagihan di toko-toko atau pelanggan pengguna air minum mineral Pelangi dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan atau penagihan dari pembeli/pelanggan atau toko-toko kepada PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA (PT. GSI). Hal tersebut diketahui setelah adanya hasil audit PT. GSI tanggal 18 Februari 2021 sebagai berikut:

NO	NOMOR NOTA	ROAD CARD	TANGGAL	PELANGGAN		PIC	SALDO AWAL PIUTANG (Rp)
1.	350665	30/SENIN	2021-11-18	TOKO BU ZURIAH-SUKADONO	30	NOR ROHMAT	85.000
2.	350680	30/JUMAT	2021-11-19	TOKO BU YANI - PERUM SENGON	30	NOR ROHMAT	720.000
3.	350812	30/RABU	2021-11-23	NIA , TK - DAMARJATI	30	NOR ROHMAT	825.000
4.	362680	21	2021-12-06	AGEN PT. SETIA KAWAN - NGABUL (KDS)	21	NOR ROHMAT	4.602.500
5.	351953	30/SELASA	2021-12-07	TK. SABRINA - BATE	30	NOR ROHMAT	545.000
6.	362692	30/SENIN	2021-12-07	HOTEL N RESTO ELIM - KAUMAN	30	NOR ROHMAT	900.000
7.	351960	30/SABTU	2021-12-08	KUNDRI , BP (MINDAHAN)	30	NOR ROHMAT	915.000
8.	351987	30/KAMIS	2021-12-09	SUMBER REJEKI, TK (MENGANTI)	30	NOR ROHMAT	825.000
9.	351811	30/RABU	2021-12-11	TOKO MUSLIH - PRINGTULIS	30	NOR ROHMAT	528.000
10.	351806	30/SABTU	2021-12-11	ROTTERDAM HOTEL	30	NOR ROHMAT	600.000
11.	351822	30/SABTU	2021-12-13	TOKO PAK MAS RUKIN - PELANG	30	NOR ROHMAT	825.000

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds





12.	351828	30/SELASA	2021-12-14	TOKO BU ISA - RENGGING	30	NOR ROHMAT	825.000
13.	351831	30/SELASA	2021-12-14	BU YUSRINAH	30	NOR ROHMAT	514.000
14.	351656	30/KAMIS	2021-12-16	TK. TIRTA JAYA	30	NOR ROHMAT	390.000
15.	351659	30/KAMIS	2021-12-17	TOKO PAK GIMAN - TROSO	30	NOR ROHMAT	825.000
16.	351678	30/SABTU	2021-12-18	ZAKHRIL, JEPARA	30	NOR ROHMAT	825.000
17.	351691	30/SELASA	2021-12-21	ALIMUDIN TOKO - TAHUNAN	30	NOR ROHMAT	425.000
18.	371108	30/RABU	2021-12-22	SRC SABILA - KRASAK	30	NOR ROHMAT	572.000
19.	371107	30/RABU	2021-12-22	PAK POR TOKO - MENGANTI	30	NOR ROHMAT	495.000
20.	371126	30/SENIN	2021-12-23	TK BOELAN (JEPARA)	30	NOR ROHMAT	988.000
21.	371140	21	2021-12-25	AGEN PT. SETIA KAWAN - NGABUL (KDS)	21	NOR ROHMAT	1.500.000
22.	371211	30/RABU	2021-12-28	TK. JAYA ABADI - JEPARA KOTA	30	NOR ROHMAT	1.500.000
23.	371213	30/SABTU	2021-12-28	MAS YANTO - TROSO	30	NOR ROHMAT	330.000
24.	371221	30/SELASA	2021-12-29	HOTEL HIKMAH	30	NOR ROHMAT	1.275.000
TOTAL UANG PERUSAHAAN YANG DIGUNAKAN NOR ROHMAT							21.834.500

- Bahwa benar terhadap hasil audit tersebut, Terdakwa mengakui dan telah membuat surat pernyataan tertanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk pribadi;
- Bahwa benar akibat kejadian ini, PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA (PT. GSI) mengalami kerugian sejumlah Rp21.834.500,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dan Terdakwa belum ada mengembalikan kerugian tersebut kepada PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA (PT. GSI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama NOR ROHMAT BIN TARSO yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa NOR ROHMAT BIN TARSO, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa bekerja di PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA di Jalan Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Keputusan Nomor 03/CHCO/PT.GSI/II/2021 yang ditetapkan di Ungaran pada tanggal 01 Januari 2020 dengan gaji dari perusahaan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa benar Terdakwa ditempatkan sebagai Sales Force pada area Kabupaten Jepara, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan produk air minum mineral Pelangi secara tunai dan kredit di area Kabupaten Jepara dan Menerima pembayaran atau penagihan dari pembeli atau toko-toko yang masih kurang pembayarannya;

Menimbang, bahwa ternyata sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021, Terdakwa sebagai Sales Force pada area Kabupaten Jepara telah melakukan penjualan produk air minum mineral Pelangi dan menerima pembayaran atau penagihan dari pembeli atau toko akan tetapi dalam jangka waktu tersebut Terdakwa memanipulasi nota penjualan atau penagihan di toko-toko atau pelanggan pengguna air minum mineral Pelangi dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan atau penagihan dari pembeli/pelanggan atau toko-toko kepada PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA (PT. GSI);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan benar ternyata Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan menyalahi prosedur atau SOP perusahaan. Akibat kejadian ini, PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA (PT. GSI) mengalami kerugian sejumlah Rp21.834.500,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dan Terdakwa belum ada mengembalikan kerugian tersebut kepada PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA (PT. GSI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan telah dengan sengaja secara melawan hukum (tidak sesuai prosedur/SOP perusahaan) telah memanipulasi nota penjualan atau penagihan di toko-toko atau pelanggan pengguna air minum mineral Pelangi dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan atau penagihan dari pembeli/pelanggan atau toko-toko kepada PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA (PT. GSI). Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum*”

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;*

**Ad.3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa bekerja di PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA di Jalan Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Keputusan Nomor 03/CHCO/PT.GSI/II/2021 yang ditetapkan di Ungaran pada tanggal 01 Januari 2020 dengan gaji dari perusahaan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) setiap bulan. Terdakwa ditempatkan sebagai Sales Force pada area Kabupaten Jepara, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan produk air minum mineral Pelangi secara tunai dan kredit di area Kabupaten Jepara dan Menerima pembayaran atau penagihan dari pembeli atau toko-toko yang masih kurang pembayarannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Force pada PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA (PT. GSI) adalah melakukan penjualan produk air minum mineral Pelangi secara tunai dan kredit di area Kabupaten Jepara dan Menerima pembayaran atau penagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam menguasai barang perusahaan berupa uang setoran hasil penjualan tersebut merupakan salah satu bagian dari tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales namun tugas dan tanggung jawab tersebut disalah gunakan oleh Terdakwa. Dengan demikian maka unsur “*Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMILIKI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat Jalan Kudus – Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus; 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 6 Januari 2022; 1 (satu) lembar surat keputusan, Nomor : 03/CHCO/PT.GSI/II/2021, perihal : Pengangkatan Karyawan Tetap, tertanggal 1 Januari 2020; 1 (satu) lembar hasil Audit PT. GSI, untuk uang tidak disetorkan oleh NOR ROHMAT yang beralamat Desa Rengging Rt. 09 Rw. 02 Kec. Pecangaan Kabupaten Jepara, tetanggal 13 Februari 2022, yang disita dari Saksi RISMANTO Bin BASUKI, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara dan merupakan arsip PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA maka sepatutnya dikembalikan kepada PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA melalui Saksi RISMANTO Bin BASUKI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan mengakui serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NOR ROHMAT BIN TARSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMILIKI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) lembar nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT GETSEMANI SINERGI INDONESIA yang beralamat Jalan Kudus – Jepara KM 9 turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 6 Januari 2022;
  - 1 (satu) lembar surat keputusan, Nomor: 03/CHCO/PT.GSI/II/2021, perihal : Pengangkatan Karyawan Tetap, tertanggal 1 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar hasil Audit PT. GSI, untuk uang tidak disetorkan oleh NOR ROHMAT yang beralamat Desa Rengging Rt. 09 Rw. 02 Kec. Pecangaan Kabupaten Jepara, tetanggal 13 Februari 2022;Dikembalikan kepada PT. GETSEMANI SINERGI INDONESIA melalui Saksi RISMANTO Bin BASUKI;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh GALIH BAWONO, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, S.H. dan ZIYAD, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan SUNARKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh MUNFAINZI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI HARTOYO, S.H.

GALIH BAWONO, SH.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ZIYAD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUNARKO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25